



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

NOMOR : 503/0136/SIPD/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. WINITA CEVANY BR SURBAKTI

Tempat /Tgl. Lahir : Medan, 22 April 1990

Alamat : Jl. T. Bey Bumi Sejahtera Blok A2 No. 1, Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru

Alamat Tempat Praktik : UPTD PUSKESMAS MUNTE Jl. Kesehatan No. 174 Desa Munte, Kec. Munte, Kab. Karo

Nomor STR : 1421100117167245

Nomor Rekomendasi OP : 70/IDI-KARO/V/2019

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 5 (Lima) tahun sejak di keluarkannya surat izin praktik ini

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
 2. Menteri Kesehatan ;
 3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
 6. Organisasi Profesi;
- *) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi
-